



PUTUSAN

Nomor 452/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara perlawanan antara:

1. **SUHARTATI**, NIK 3172015906480004, Tempat, Tgl. Lahir: Purworedjo, 19 Juni 1948, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Pluit Utara Raya RT.005 RW.004, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
2. **ERA PURNAMA SARI**, NIK. 3172014706710005, Tempat, Tgl. Lahir: Jakarta, 07 Juni 1971, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jalan Teluk Ratai Blok A3 No.11A Kavling AL, RT 013 RW.011, Kel. Pondok Bambu, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur.
3. **ERWAN CHANDRA YUDHA**, NIK. 3174081709720001. Tempat, tanggal lahir: Purworejo, 17 September 1972, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Komplek Pomad RT. 018 RW. 006, Kel. Kalibata, Kec. Pancoran, Jakarta Selatan.
4. **ERLAN SETIAWAN**, NIK. 3172012404781002, Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 24 April 1978, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Pluit Utara Raya 47 RT. 005 RW. 004 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara.
5. **FITRIA ERVINA**, NIK. 6471046408790007, Tempat, tanggal lahir: Jakarta, 24 Agustus 1979, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jalan Siaga Nomor 128 RT. 026 RW. 000 Kel. Damai, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan.

Untuk selanjutnya disebut sebagai Para Pelawan. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama RIO DENNY NAPITUPULU, SH, DANIEL HUTABARAT, S.H., MH, ZEIN MUNAJAT, SH., MH, A. RAFOK, S.H. Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Law Office DENNY NAPITUPULU & PARTNERS, yang beralamat di METLAND TRANSYOGI, Cilengi Sektor 6 Blok FG2 No. 38, Kel. Cipenjo, Kec. Cilengi, Kab. Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2023;

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 452/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawan

1. **KARSINO**, warga negara Indonesia, NIK : 3172010110770013, beralamat di Teluk Gong Jalan Lundu P II/14 RT. 003 RW.012, Kelurahan Penjagalan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama: Yohanis Vianey Poa, S.H., Tensi Siprianus Misa, S.H., Victorius T Tibo, S.H., Mangihut Tua Tarihoran, SH., Para Advokat dan Konsultan dari Firma Hukum Cempaka & Rekan yang berkantor di Jalan Cempaka Putih Barat III No. 4 RT.08 RW>03 Kelurahan Cempaka Putih Kecamatan Cempaka Putih Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 101/SKK-FHC/VIII/2023, tanggal 17 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN I ;
 2. **PT. BANK NEGARA INDONESIA (Persero) Tbk Cq. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Wilayah Jakarta Kota**, badan hukum perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum di Indonesia, yang beralamat di Jalan Lada No. 1, RT. 004 RW. 006, Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN II ;
 3. **ERVIAN HARI SAMUDRA**, warga negara Indonesia, NIK: 3172011501740006, beralamat di Jalan Pluit Utara Raya Nomor 47, RT. 005 RW. 004 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN III ;
 4. **KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Cq. Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III**, yang beralamat di Jalan Prajurit KKO Usman dan Harun No. 10 RT. 003 RW. 001, Senen, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama Edi Haryono, berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-1061/KNL.0703/2023, tanggal 31 Juli 2023, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN IV ;
 5. **KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA**, yang beralamat di Jalan Melur No. 10 RT. 001 RW. 012, Rawabadak Utara, Kec. Koja, Jakarta utara, selanjutnya disebut sebagai TERLAWAN V ;
- Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat perlawanannya tanggal 3 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 452/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Utara pada tanggal 6 Juli 2023 dalam Register Nomor 452/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

BAHWA PARA PELAWAN ADALAH PARA AHLI WARIS DARI ALM. DRS. H. ZAINAL REDJANG

1. Bahwa PARA PELAWAN dan TERLAWAN III adalah ahli waris dari Almarhum Drs. H. ZAINAL REDJANG yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Oktober 2019, sebagaimana Pernyataan Ahli Waris Nomor 01 tanggal 26 Agustus 2021 dan Keterangan Ahli Waris Nomor 02/Not/VIII/2021 tanggal 26 Agustus 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Firman Tossa, SH., M.Kn.
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum Drs. H. ZAINAL REDJANG memiliki 1 (satu) tanah dan bangunan yang terletak luas 147 m², di Jalan Raya Pluit Utara No.47 A Blok B No.8 (sesuai sertifikat) yang saat ini dikenal dengan nama Jalan Pluit Utara Raya No.47 A RT. 005 RW. 004 Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 9669/Pluit dengan NIB : 0905020407099, surat ukur tanggal 08 Desember 2006 nomor : 07099/Pluit/2016 atas nama Doktorandus Haji ZAINAL REDJANG, mohon selanjutnya disebut sebagai "*Tanah Objek Sengketa*".
3. Bahwa sebelumnya TERLAWAN III pernah mengajukan pinjaman pada TERLAWAN II pada tanggal 13 Maret 2012 dengan maksimal plafon pinjaman sebesar Rp.1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) dan kemudian dilakukan perubahan-perubahan terakhir tanggal 03 Mei 2016 dengan plafon pinjaman sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah), dengan jaminan tanah dan bangunan milik Almarhum Drs. H. ZAINAL REDJANG yakni "*Tanah Objek Sengketa*".
4. Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019, Drs. H. ZAINAL REDJANG meninggal dunia di Jakarta sebagaimana Kutipan Akta Kematian Nomor : 3172-KM-19112019-0036 tanggal 19 November 2019, dengan meninggalkan PARA PELAWAN dan TERLAWAN III selaku ahli waris.
5. Bahwa selain Almarhum Drs. H. ZAINAL REDJANG meninggal dunia meninggalkan ahli waris (vide : PARA PELAWAN dan TERLAWAN III), Almarhum Drs. H. ZAINAL REDJANG meninggalkan harta waris berupa 1 (satu) tanah dan bangunan yang adalah "*Tanah Objek Sengketa*" kepada para ahli warisnya (vide : PARA PELAWAN dan TERLAWAN III).
6. Bahwa tiba-tiba saja, PARA PELAWAN mendapatkan Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : W10-U4/4472/HK.0.2/5/2023 tanggal 25 Mei

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 452/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, perihal : Mohon Bantuan Pengamanan Eksekusi Pengosongan Nomor: 44/Eks.RL/2021/PN.Jkt.Utr, yang intinya akan dilakukan eksekusi pengosongan terhadap “Tanah Objek Sengketa”, pelaksanaan eksekusi pengosongan akan dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 07 Juni 2023, pukul 10.00 WIB.

7. Bahwa dari Surat Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : W10-U4/4472/HK.0.2/5/2023 tanggal 25 Mei 2023 tersebut, PARA PELAWAN baru mengetahui adanya Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 44/Eks.RL/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 21 September 2022, perihal tentang Perintah Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan, dimana dalam penetapan tersebut TERLAWAN I (KARSINO) selaku Pemohon Eksekusi dan Doktorandus Haji Zainal Redjang selaku Termohon Eksekusi.
8. Bahwa PARA PELAWAN baru mengetahui kalau ternyata adanya Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 44/Eks.RL/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 21 September 2022, perihal tentang Perintah Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan didasarkan adanya Permohonan TERLAWAN I dengan dasar Grosse Risalah Lelang Nomor : 309/27/2020 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III (TERLAWAN IV) atas objek lelang yakni “Tanah Objek Sengketa”.
9. Bahwa Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 44/Eks.RL/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 21 September 2022 didasarkan atas Risalah Lelang Nomor : 309/27/2020 tanggal 10 September 2020 yang cacat hukum karena tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, HIR, Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 03/KN/2017 tentang Pedoman Administrasi dan Pelaporan Lelang,
BAHWA TERLAWAN II TIDAK PERNAH MENGIRIMKAN SURAT SOMASI KEPADA PARA PELAWAN SEHINGGA PERNYATAAN WANPRESTASI OLEH TERLAWAN II SEPIHAK
10. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas “objek tanah sengketa” yang diajukan oleh TERLAWAN II dan dilaksanakan oleh TERLAWAN IV sebagaimana Risalah Lelang Nomor : 309/27/2020 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan TERLAWAN IV cacat hukum, karena permohonan lelang eksekusi Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang diajukan oleh

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 452/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERLAWAN II TIDAK MELAMPIRKAN SURAT SOMASI I, SOMASI II dan SOMASI TERAKHIR kepada PARA PELAWAN dalam pengajuan permohonan lelang tersebut.

11. Bahwa perlu PARA PELAWAN tegaskan, kalau sesudah kematian Almarhum Drs. H. ZAINAL REDJANG pada tanggal 18 Oktober 2019, maka posisi hukum Drs. H. ZAINAL REDJANG selaku penjamin hutang TERLAWAN III pada TERLAWAN II beralih secara hukum kepada PARA PELAWAN selaku para ahli waris dari Almarhum Drs. H. ZAINAL REDJANG. Hal ini didasarkan kepada ketentuan Pasal 1100 KUHPerdata, yang berbunyi :

"Para ahli waris yang telah bersedia menerima warisan, harus ikut memikul pembayaran utang, hibah wasiat dan beban-beban lain, seimbang dengan apa yang diterima masing-masing dari warisan itu".

12. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang berbunyi :

"Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut".

Sehingga, ketentuan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mensyaratkan haruslah adanya keadaan "debitor cidera janji" sebelum dilakukannya pelelangan umum. Sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 1238 KUHPerdata diwajibkan adanya SURAT SOMASI kepada PARA PELAWAN (selaku ahli waris penjamin hutang) agar melunasi hutang kewajibannya kepada kreditur (vide : TERLAWAN II) sebelum dinyatakan telah wanprestasi / cidera janji.

13. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, berbunyi :

"Penjual yang akan melakukan penjualan barang secara lelang melalui KPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertai dokumen persyaratan lelang kepada Kepala KPKNL untuk meminta jadwal pelaksanaan lelang".

14. Bahwa PARA PELAWAN selaku Ahli Waris almarhum Drs. H. ZAINAL REDJANG tidak pernah menerima SURAT SOMASI I, SURAT SOMASI II dan SURAT SOMASI III untuk menyelesaikan kewajiban hutang TERLAWAN III pada TERLAWAN II, dimana hutang tersebut telah menjaminkan "tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa” yang adalah harta waris peninggalan almarhum Drs. H. ZAINAL REDJANG.

15. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 13 Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, berbunyi :

“Kepala KPKNL atau Pejabat Lelang Kelas II tidak boleh menolak permohonan lelang yang diajukan kepadanya sepanjang dokumen persyaratan lelang sudah lengkap dan telah memenuhi Legalitas Formal Subjek dan Objek Lelang”.

Bahwa dengan tidak pernah diterimanya SURAT SOMASI I, SURAT SOMASI II dan SURAT SOMASI III oleh PARA PELAWAN, untuk menyelesaikan kewajiban hutang TERLAWAN III pada TERLAWAN II, sehingga TIDAK TERPENUHINYA legalitas formal subjek dan objek lelang (vide : permohonan lelang atas *“tanah objek sengketa”*) dan tidak memenuhi syarat untuk diajukannya lelang eksekusi hak tanggungan sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 03/KN/2017 tentang Pedoman Administrasi dan Pelaporan Lelang. Maka, pelaksanaan lelang sebagaimana Risalah Lelang Nomor : 309/27/2020 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III (TERLAWAN IV) adalah cacat hukum.

16. Oleh karenanya pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas *“objek tanah sengketa”* yang diajukan oleh TERLAWAN II dan dilaksanakan oleh TERLAWAN IV sebagaimana Risalah Lelang Nomor : 309/27/2020 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III (TERLAWAN IV) adalah cacat hukum dan berakibat batal dengan segala akibat hukumnya.

BAHWA PERNYATAAN WANPRESTASI OLEH TERLAWAN II UNTUK MENGAJUKAN LELANG HAK TANGGUNGAN CACAT HUKUM, KARENA TIDAK ADA PUTUSAN PENGADILAN YANG MENYATAKAN KALAU TERLAWAN III DAN PARA PELAWAN TELAH WANPRESTASI

17. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas *“objek tanah sengketa”* yang diajukan oleh TERLAWAN II dan dilaksanakan oleh TERLAWAN IV sebagaimana Risalah Lelang Nomor : 309/27/2020 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III (TERLAWAN IV) cacat hukum karena permohonan lelang eksekusi Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang diajukan oleh TERLAWAN II TIDAK

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 452/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERNAH ADA PERNYATAAN WANPRESTASI TERHADAP PARA PELAWAN MAUPUN TERLAWAN III DARI PENGADILAN YANG BERWENANG.

18. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, yang berbunyi :

“Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

Sehingga, ketentuan Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan mensyaratkan haruslah adanya keadaan “debitor cidera janji” untuk dapat diajukan nya pelelangan umum atas “Tanah Objek Sengketa”. Bahwa yang berwenang menyatakan keadaan “debitor cidera janji” adalah lembaga Pengadilan yang berwenang, dan bukanlah dari pernyataan Kreditur sepihak. Karena apabila pernyataan “debitor cidera janji” hanya berasal dari Kreditur (vide : TERLAWAN II) secara sepihak, maka tidak adil dan syarat dengan kepentingan Kreditur (vide : TERLAWAN II) saja.

19. Oleh karenanya pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas “tanah objek sengketa” yang diajukan oleh TERLAWAN II dan dilaksanakan oleh TERLAWAN IV sebagaimana Risalah Lelang Nomor : 309/27/2020 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III (TERLAWAN IV) adalah cacat hukum dan berakibat batal dengan segala akibat hukumnya. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang berbunyi :

“Lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan”.

Sehingga, apabila lelang yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan berlaku, maka berakibat lelang tersebut BATAL dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat apapun.

BAHWA PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN SEBAGAIMANA RISALAH LELANG NOMOR : 309/27/2020 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 224 HIR KARENA TIDAK DILAKUKAN MELALUI PERINTAH DAN PIMPINAN KETUA PENGADILAN NEGERI YANG BERWENANG

20. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas “tanah objek sengketa” yang diajukan oleh TERLAWAN II dan dilaksanakan oleh TERLAWAN IV sebagaimana Risalah

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 452/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lelang Nomor : 309/27/2020 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III (TERLAWAN IV) cacat hukum karena pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan atas "tanah objek sengketa" tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 224 HIR.

21. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 224 HIR berbunyi :

"Surat asli dari pada surat hipotek dan surat hutang yang diperkuat di hadapan notaris di Indonesia dan yang kepalanya memakai perkataan "Atas nama Undang-undang" berkekuatan sama dengan putusan hakim, jika surat yang demikian itu tidak ditepati dengan jalan damai, maka perihal menjalankannya dilangsungkan dengan perintah dan pimpinan ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya orang yang berhutang itu diam atau tinggal atau memilih tempat tinggalnya dengan cara yang dinyatakan pada pasal-pasal di atas dalam bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksaan badan itu hanya dapat dilakukan, jika sudah diizinkan dengan keputusan hakim. Jika hal menjalankan keputusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebahagian di luar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya dituruti".

Bahwa ketentuan hukum acara perdata (vide : HIR yang setingkat dengan Undang-Undang) mengatur pelaksanaan "parate eksekusi" atas surat yang memiliki irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan YME" atau yang dipersamakan dengan putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, maka menjalankan "parate eksekusi" tersebut haruslah melalui PERINTAH dan PIMPINAN KETUA PENGADILAN NEGERI dimana daerah hukum orang yang berhutang tersebut tinggal. Sehingga jelas-jelas, pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas "objek tanah sengketa" yang tidak melalui Perintah dan PIMPINAN KETUA PENGADILAN NEGERI bertentangan dengan hukum dan cacat formal.

22. Oleh karenanya pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas "tanah objek sengketa" yang diajukan oleh TERLAWAN II dan dilaksanakan oleh TERLAWAN IV sebagaimana Risalah Lelang Nomor : 309/27/2020 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III (TERLAWAN IV) adalah cacat hukum dan berakibat batal dengan segala akibat hukumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHWA PELAKSANAAN LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG DIAJUKAN OLEH TERLAWAN II TANPA ADANYA PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PELAWAN SEKALU AHLI WARIS Drs. H. ZAINAL REDJANG

23. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas "*tanah objek sengketa*" yang diajukan oleh TERLAWAN II dan dilaksanakan oleh TERLAWAN IV sebagaimana Risalah Lelang Nomor : 309/27/2020 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III (TERLAWAN IV) cacat hukum karena TIDAK ADA SURAT PEMBERITAHUAN akan dilaksanakan lelang atas "*tanah objek sengketa*" kepada PARA PELAWAN yang adalah ahli waris dari Almarhum Drs. H. ZAINAL REDJANG.

24. Bahwa ketentuan kewajiban adanya Surat Pemberitahuan akan dilaksanakan lelang atas "*tanah objek sengketa*" kepada debitur dan penjamin (yang adalah pihak yang bertanggungjawab atas pelunasan hutang debitur) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 03/KN/2017 tentang Pedoman Administrasi dan Pelaporan Lelang, yang merupakan peraturan teknis syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi agar terlaksananya lelang.

25. Oleh karenanya pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas "*tanah objek sengketa*" yang diajukan oleh TERLAWAN II dan dilaksanakan oleh TERLAWAN IV sebagaimana Risalah Lelang Nomor : 309/27/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III (TERLAWAN IV) adalah cacat hukum dan berakibat batal dengan segala akibat hukumnya.

BAHWA PENETAPAN NILAI LIMIT ATAS OBJEK LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN YANG DIAJUKAN OLEH TERLAWAN II KEPADA TERLAWAN IV ADALAH SEWENANG-WENANG SEHINGGA MERUGIKAN PARA PELAWAN

26. Bahwa pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas "*tanah objek sengketa*" yang diajukan oleh TERLAWAN II dan dilaksanakan oleh TERLAWAN IV sebagaimana Risalah Lelang Nomor : 309/27/2020 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III (TERLAWAN IV) cacat hukum karena penetapan nilai limit dalam pelaksanaan lelang "*tanah objek sengketa*" ditentukan secara sewenang-wenang oleh TERLAWAN II

Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 452/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya sepihak dari TERLAWAN III sehingga merugikan hak-hak asasi kebendaan PARA PELAWAN yang dijual secara paksa oleh TERLAWAN II.

27. Bahwa Pasal 17 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, berbunyi :

"Penjual bertanggung jawab terhadap:

- a. keabsahan kepemilikan barang;*
- b. keabsahan dokumen persyaratan lelang;*
- c. penyerahan barang bergerak dan/ atau barang tidak bergerak;*
- d. penyerahan dokumen kepemilikan kepada Pembeli; dan*
- e. penetapan Nilai Limit".*

Pengertian "nilai limit" diatur dalam Pasal 1 angka 28 Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, berbunyi :

"Nilai Limit adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh Penjual".

28. Bahwa penetapan nilai limit lelang oleh TERLAWAN II ditentukan secara sepihak dan secara sewenang-wenang sehingga merugikan hak-hak asasi kebendaan PARA PELAWAN yang dijual secara paksa oleh TERLAWAN III. Yang apabila dibandingkan dengan hasil penilaian appraisal yang dilakukan secara profesional, nilai atas *"tanah objek sengketa"* jauh dari harga wajar yang seharusnya.

29. Bahwa penetapan nilai limit lelang oleh TERLAWAN II ditentukan secara sepihak dan secara sewenang-wenang mengakibatkan harga terjual lelang dari *"tanah objek sengketa"* jauh dari harga wajar yang seharusnya. Sehingga perbuatan dari TERLAWAN II tersebut merugikan hak-hak asasi kebendaan PARA PELAWAN.

30. Oleh karenanya pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas *"tanah objek sengketa"* yang diajukan oleh TERLAWAN II dan dilaksanakan oleh TERLAWAN IV sebagaimana Risalah Lelang Nomor : 309/27/2020 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III (TERLAWAN IV) adalah cacat hukum dan berakibat batal dengan segala akibat hukumnya.

BAHWA DENGAN TERJADINYA BALIK NAMA ATAS SERTIFIKAT HGB No. 9669/PLUIT (TANAH OBJEK SENGKETA) DENGAN PROSES LELANG YANG CACAT HUKUM, MAKA BALIK NAMA SERTIFIKAT HGB No. 9669/PLUIT (TANAH OBJEK SENGKETA) PERLU DIBATALKAN

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 452/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa atas pelaksanaan lelang eksekusi Pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas *"tanah objek sengketa"* yang diajukan oleh TERLAWAN II dan dilaksanakan oleh TERLAWAN IV sebagaimana Risalah Lelang Nomor : 309/27/2020 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III (TERLAWAN IV) yang kemudian dibeli melalui lelang oleh TERLAWAN I dengan harga yang di bawah harga wajar dengan penetapan nilai limit lelang dengan sewenang-wenang dan melanggar hak asasi kebendaan PARA PELAWAN, tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 224 HIR, tidak adanya Somasi kepada PARA PELAWAN dan tidak ada surat pemberitahuan akan dilakukannya lelang kepada PARA PELAWAN, yang semua rangkaian tersebut merupakan pelaksanaan lelang atas *"tanah objek sengketa"* yang cacat hukum dan berakibat batal.
32. Bahwa dikarenakan proses lelang atas *"tanah objek sengketa"* yang cacat hukum dan batal, maka segala proses balik nama atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 9669/Pluit dengan NIB : 0905020407099, surat ukur tanggal 08 Desember 2006 nomor : 07099/Pluit/2016 semula dari nama Doktorandus Haji ZAINAL REDJANG menjadi KARSINO (TERLAWAN I) yang dilakukan oleh TERLAWAN V berakibat batal juga. Sehingga patut secara hukum kalau TERGUGAT V diperintahkan untuk mencoret pada buku tanah atau register yang diperlukan untuk itu pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 9669/Pluit dengan NIB : 0905020407099, surat ukur tanggal 08 Desember 2006 nomor : 07099/Pluit/2016 yang tertulis atas nama KARSINO (TERLAWAN I) kembali kepada Doktorandus Haji ZAINAL REDJANG.
- BAHWA PENETAPAN EKSEKUSI PN JAKARTA UTARA NO : 44/Eks.RL/2021/PN.Jkt.Utr DIDASARKAN ATAS PELAKSANAAN LELANG YANG CACAT HUKUM (VICE : RISALAH LELANG NO : 309/27/2020) MAKA PATUT UNTUK HENTIKAN PELAKSANAANNYA DAN DICABUT.
33. Bahwa terhadap adanya Grose Risalah Risalah Lelang Nomor : 309/27/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III (TERLAWAN IV) yang menjadi dasar Permohonan Eksekusi Pengosongan dari TERLAWAN I sehingga dikeluarkan Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 44/Eks.RL/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 21 September 2022.
34. Bahwa dengan melihat dalil-dalil PARA PELAWAN tersebut di atas, yang mana Risalah Risalah Lelang Nomor : 309/27/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 452/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(TERLAWAN IV) adalah CACAT HUKUM karena dibeli melalui lelang oleh TERLAWAN I dengan harga yang di bawah harga wajar dengan penetapan nilai limit lelang dengan sewenang-wenang dan melanggar hak asasi kebendaan PARA PELAWAN, tidak melaksanakan sebagaimana ketentuan Pasal 224 HIR, tidak adanya Somasi kepada PARA PELAWAN dan tidak ada surat pemberitahuan akan dilakukannya lelang kepada PARA PELAWAN. Maka patut secara hukum kalau Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 44/Eks.RL/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 21 September 2022 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

35. Bahwa dikarenakan dalil-dalil perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN beralasan secara hukum maka layak secara hukum kalau gugatan perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN adalah tepat dan beralasan, serta dinyatakan kalau PARA PELAWAN adalah pelawan yang benar.
36. Bahwa dikarenakan dalil-dalil perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN beralasan secara hukum maka layak secara hukum kalau Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Risalah Lelang Nomor : 309/27/2020 tanggal 10 September 2020 yang dikeluarkan Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III (TERLAWAN IV) dengan segala akibat hukumnya.
37. Bahwa dikarenakan dalil-dalil perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN beralasan secara hukum maka layak secara hukum kalau Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum peralihan nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 9669/Pluit dengan NIB : 0905020407099, surat ukur tanggal 08 Desember 2006 nomor : 07099/Pluit/2016 semula dari nama Doktorandus Haji ZAINAL REDJANG menjadi KARSINO (TERLAWAN I) dengan segala akibat hukumnya.
38. Bahwa dikarenakan dalil-dalil perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN beralasan secara hukum maka layak secara hukum kalau Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara memerintahkan TERLAWAN V untuk mencoret pada buku tanah atau register yang diperlukan untuk itu pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 9669/Pluit dengan NIB : 0905020407099, surat ukur tanggal 08 Desember 2006 nomor : 07099/Pluit/2016 yang tertulis atas nama

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 452/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARSINO (TERLAWAN I) kembali kepada Doktorandus Haji ZAINAL REDJANG menjadi KARSINO (TERLAWAN I).

39. Bahwa karena PARA PELAWAN merupakan pelawan yang benar maka tepat kalau PARA TERLAWAN dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka PARA PELAWAN mohon ke hadapan yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang memeriksa dan mengadili perkara *A quo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan perlawanan dari PARA PELAWAN terhadap Penetapan Eksekusi Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 44/Eks.RL/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 21 September 2022 adalah tepat dan beralasan ;
2. Menyatakan bahwa PARA PELAWAN adalah Pelawan yang benar ;
3. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum Kutipan Risalah Lelang Nomor : 309/27/2020 tanggal 12 Oktober 2020 yang dikeluarkan Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta III (TERLAWAN IV) dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menyatakan batal dan tidak memiliki kekuatan hukum peralihan nama Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 9669/Pluit dengan NIB : 0905020407099, surat ukur tanggal 08 Desember 2006 nomor : 07099/Pluit/2016 semula dari nama Doktorandus Haji ZAINAL REDJANG menjadi KARSINO (TERLAWAN I) dengan segala akibat hukumnya ;
5. Memerintahkan TERLAWAN V untuk mencoret pada buku tanah atau register yang diperlukan untuk itu pada Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 9669/Pluit dengan NIB : 0905020407099, surat ukur tanggal 08 Desember 2006 nomor : 07099/Pluit/2016 yang tertulis atas nama KARSINO (TERLAWAN I) kembali kepada Doktorandus Haji ZAINAL REDJANG menjadi KARSINO (TERLAWAN I) ;
6. Membebankan PARA TERLAWAN untuk membayar seluruh biaya perkara ;
ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan kebenaran (*ex a quo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pelawan tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan risalah panggilan secara elektronik tanggal 10 Juli 2023, panggilan secara elektronik tanggal 3 Agustus 2023 dan panggilan secara elektronik tanggal 18 September 2023 yang dibacakan di persidangan, Terlawan I dan Terlawan IV hadir

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 452/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas, sedangkan Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan V tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut dan sah;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pelawan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perlawanan Para Pelawan dinyatakan gugur maka Para Pelawan dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR/148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan perlawanan Para Pelawan tersebut gugur;
2. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.375.600,- (tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah).;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 16 Oktober 2023 oleh kami, Gede Sunarjanah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Togi Pardede, S.H., M.H., dan Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 452/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr tanggal 6 Juli 2023, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Benedictus P.L, S.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh tanpa dihadiri oleh Para Pelawan, Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III, terlawan IV dan Terlawan V;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Togi Pardede, S.H., M.H.

Gede Sunarjanah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Benedictus P.L, S.H

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 452/Pdt.Plw/2023/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya perkara:

1. PNBP	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	Rp.	161.000,-
4. PNBP Panggilan P	Rp.	- ,-
5. PNBP Panggilan T	Rp.	50.000,-
6. Penggandaan Berkas	Rp.	39.600,-
7. Redaksi	Rp.	10.000,-
8. Meterai	Rp.	20.000,-
Jumlah	Rp.	375.600,-

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus rupiah)